



PENETAPAN

Nomor 1627/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

DJULI RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor 2-F/ 7 Rt. 002
Rw. 011 Kecamatan Tandes Kelurahan Manukan
Kulon Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1627/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir prinsipalnya;

Menimbang bahwa, pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1627/Pdt.P/2022/PN Sby, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 1627/Pdt.P/2022/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 1627/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1627/Pdt.P/2022/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 1627/Pdt.P/2022/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1627/Pdt.P/2022/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ojo Sumarna, S.H.,M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1627/Pdt.P/2023/PN Sby, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Aris Andriana, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 1627/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)